



ANONIM PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penyuluh Agama Ahli Pada KUA Kecamatan Tapaktuan (PPPK), tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, domisili elektronik -----@gmail.com, Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Gampong XXXXX, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 05 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal XXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh selama 3 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

3.1. XXXXX lahir tanggal 09-03-2014 tinggal bersama Penggugat

3.2. XXXXX lahir tanggal 18-10-2016 tinggal bersama Penggugat

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang ada aman dalam rumah tangga lebih kurang hanya 3 tahun

5. Bahwa awal mula terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016 yang disebabkan :

5.1. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat

5.2. Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat

5.3. Tergugat sering merespon Chat di Wa terhadap wanita lain

5.4. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya

5.5. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat

6. Bahwa Tergugat telah turun dari rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2016 sampai saat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 tahun lamanya.

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Tergugat berulang kali agar tidak melakukan kesalahan yang sama untuk tidak di ulangi namun tetap saja Tergugat mengulagi dan melanggar nasehat nasehat dari keluarga Penggugat .

Hal. 2 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.33/Pdt.G/2024/MS.Ttn



8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan c/q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.33/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP Nomor: Penggugat atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 20 April 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Meukek Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, Nomor XXXXX Tanggal XXXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saksi tahu terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui karena Tergugat ada selingkuhan dan menurut cerita

Hal. 4 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.33/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Penggugat, juga kurang tanggung jawab terhadap keluarga, dari faktor ekonomi kurang memadai;

- Bahwa saksi tahu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Bahwa saksi tahu salah satu pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun, dan sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, tergugat tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi tahu sudah ada upaya damai dari pihak keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;

2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Kontrak, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saksi tahu terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali;

Hal. 5 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.33/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui karena Tergugat ada selingkuhan dan menurut cerita Penggugat, juga kurang tanggung jawab terhadap keluarga, dari faktor ekonomi kurang memadai;
- Bahwa saksi tahu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Bahwa saksi tahu salah satu pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun, dan sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, tergugat tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi tahu sudah ada upaya damai dari pihak keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 6 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.33/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering merespon Chat di Wa terhadap wanita lain, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Aceh Selatan, sehingga secara hukum perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 7 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.33/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun lamanya dan tidak memberikan nafkah serta pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 hingga sekarang tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga dan nasihat-nasihat dari Hakim, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, pada kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2016 hingga sekarang, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.33/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*) yang sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, upaya damai dari pihak keluarga, dan nasihat-nasihat dari Hakim kepada Penggugat yang tidak berhasil, Hakim menilai bahwa antara suami isteri (Penggugat dengan Tergugat) tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan kurang lebih sejak tahun 2016 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa keharmonisan yang didambakan dalam rumah tangga tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian, saling meninggalkan kewajiban suami isteri, tidak adanya nafkah Tergugat terhadap Penggugat selama ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi hubungan suami-isteri tersebut daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadharatan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadharatannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طليقة بائة.

Hal. 9 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.33/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang juga dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 10 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.33/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, putusan mana diucapkan pada hari tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Rosnawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.T.O.

D.T.O.

Rosnawati, S.H.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.33/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.33/Pdt.G/2024/MS.Ttn